



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan El Tari 1 Kecamatan Oebobo - Kota Kupang. Prov.NTT
Telepon 0380-8430092
Laman : ntt.bawaslu.go.id

Nomor : 013 /PM.00.01/K.NT/01/2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Instruksi

Kupang, 8 Januari 2023

Kepada
Yth, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Timur
masing-masing
di –
Tempat

I. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

II. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diinstruksikan hal-hal sebagai berikut;

1. Agar Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala/Koordinator Sekretariat serta seluruh pegawai sekretariat melakukan pengecekan data diri pada aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) DPD dan situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung untuk mengetahui dirinya tercatat atau tidak sebagai pemberi dukungan kepada bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
2. Menginventarisasi nama komisioner, kepala/koordinator Sekretariat dan seluruh pegawai yang tercatat sebagai pemberi dukungan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di aplikasi Silon dan situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;
3. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota terkait dengan nama-nama jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota yang telah dicatat namanya sebagai pemberi dukungan bakal calon DPD pada aplikasi Silon dan situs https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung;

4. Melaporkan daftar nama-nama sebagaimana point 2 dan segala upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh Bawaslu kabupaten/Kota pada tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih kepada Bawaslu Provinsi melalui email bwsprovnttphl@gmail.com .

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta